



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SYAIFULLAH Bin BUDIM**
: Eka Permana Bin Baca. **(Alm);**
Tempat lahir : Madura
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/tanggal bulan lupa tahun
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980. 1973
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Pemukiman Mulya Aji Register 45
Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji
A g a m a : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Tani;
: Ojeg
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 229 /Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 229/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11Juli2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SYAIFULLAH Bin BUDIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP.**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SYAIFULLAH Bin BUDIM (Alm)** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa No. Polisi, No. Rangka, dan No. Mesin beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas jok sepeda motor.

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa An. Agus Syaifullah bin Budin (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukumseringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUS SYAIFULLAH Bin BUDIM (alm)** bersama-sama dengan saksi anak **DODIK ERFAN bin AGUS SHAIFULLAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan para terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10.00Wib terdakwa bersama-sama dengan anak kandungnya yang bernama DODIK ERFAN Bin AGUS SYAIFULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumahnya yang berada di Pemukiman Mulya Aji Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji menuju ke rumah saksi SARINGAT yang berada di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru tanpa Nopol, Noka, dan Nosin beserta dengan membawa obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor, lalu pada saat terdakwa dan saksi anak DODIK ERFAN sampai dirumah saksi SARINGAT yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang mana pada saat itu melihat rumah saksi SARINGAT dalam keadaan sepi dan pintu rumah tertutup secara tergeblok yang kemudian terdakwa dan saksi anak DODIK ERFAN langsung menuju bagian belakang rumah yang terdapat kandang kambing, dan sesampainya di belakang rumah saksi SARINGAT, terdakwa turun dari sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa basa basi langsung masuk ke dalam kandang kambing saksi SARINGAT sedangkan saksi anak DODIK ERFAN mengawasi keadaan sekitar, lalu seketika itu juga terdakwa dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi SARINGAT langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih dengan cara menuntunnya keluar dari kandang menuju sepeda motor, setelah itu terdakwa dibantu saksi anak DODIK ERFAN mengikat keempat kaki kambing menggunakan tali yang berada di leher kambing tersebut dan langsung menaikkan 1 (satu) ekor kambing tersebut ke atas motor yang telah terpasang obrok di bagian ranjang sebelah kiri, kemudian setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi anak DODIK ERFAN langsung membawa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih menuju ke arah Unit II (dua) Kab. Tulang Bawang untuk dijual.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi anak DODIK ERFAN tersebut saksi SARINGAT mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARINGAT Bin PARTO PANUT

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10:00 Wib, bertempat di kandang kambing di belakang rumah saksi di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji terdakwa dan anak DODIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih.
- Bahwa pada saat kambing tersebut hilang, saksi sedang pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui anak DODIK dan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berdasarkan pernyataan saksi Jubaidah yang pertama kali melihat anak DODIK dan Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kandang kambing belakang rumah saksi dan membawa pergi kambing milik saksi.

- Bahwa anak DODIK dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor berdasarkan pernyataan adik saksi yaitu saksi saksi Jubaidah.
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang telah diambil oleh saksi anak DODIK dan Terdakwa berjenis kambing PX berwarna Hitam Putih yang apabila dijual senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan anak DODIK mengambil 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin saksi.
- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dengan anak DODIK dan Terdakwa telah ada perdamaian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JUBAIDAH Binti TAHYO

- Bahwa i pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10:00 Wib, bertempat di kandang kambing di belakang rumah saksi Saringat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji. terdakwa dan saksi anak DODIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih milik saksi Saringat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih hilang saat saksi sedang pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui saksi anak DODIK dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor dan kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi Saringat.
- Bahwa saksi mengatakan anak DODIK dan Terdakwa sebelum dan saat atau setelah mengambil 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor saksi dan terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10:00 Wib, bertempat di kandang kambing di belakang rumah saksi Saringat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji terdakwa dan anak terdakwa yang bernama DODIK telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih milik saksi Saringat.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan anak DODIK melihat rumah saksi Saringat dalam keadaan sepi dan pintu rumah tertutup serta tergembok, yang kemudian Terdakwa dan anak DODIK ERFAN langsung menuju bagian belakang rumah yang terdapat kandang kambing kemudian Terdakwa yang masuk ke dalam kandang kambing sedangkan anak DODIK ERFAN mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara menuntunnya keluar dari kandang menuju sepeda motor, setelah itu terdakwa dibantu anak DODIK ERFAN mengikat keempat kaki kambing menggunakan tali yang berada di leher kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa membawa kambing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor.
- Bahwa kambing tersebut telah dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi anak DODIK ERFAN (sebelum dan saat atau setelah mengambil 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Saringat.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru tanpa Nopol, Noka, dan Nosin beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10:00 Wib, bertempat di kandang kambing di belakang rumah saksi Saringat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji terdakwa dan anak terdakwa yang bernama DODIK telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing milik saksi Saringat.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan anak DODIK melihat rumah saksi Saringat dalam keadaan sepi dan pintu rumah tertutup serta tergembok, yang kemudian Terdakwa dan anak DODIK ERFAN langsung menuju bagian belakang rumah yang terdapat kandang kambing kemudian Terdakwa yang masuk ke dalam kandang kambing sedangkan anak DODIK ERFAN mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara menuntunnya keluar dari kandang menuju sepeda motor, setelah itu terdakwa dibantu anak DODIK ERFAN mengikat keempat kaki kambing menggunakan tali yang berada di leher kambing tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membawa membawa kambing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor.
- Bahwa benar kambing tersebut telah dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dan anak DODIK ERFAN sebelum dan saat atau setelah mengambil 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Saringat.
- Bahwa benar akibat pencurian kambing tersebut, saksi Saringat mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Barang Siapa";
- Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Unsur "pencurian ternak"
- Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Agus Syaifullah Bin Budim** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10:00 Wib, bertempat di kandang kambing di belakang rumah saksi Saringat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji terdakwa dan anak terdakwa yang bernama DODIK telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih milik saksi Saringat dan awalnya Terdakwa dan anak DODIK melihat rumah saksi Saringat dalam keadaan sepi dan pintu rumah tertutup serta tergembok, yang kemudian Terdakwa dan anak DODIK ERFAN langsung menuju bagian belakang rumah yang terdapat kandang kambing kemudian Terdakwa yang masuk ke dalam kandang kambing sedangkan anak DODIK ERFAN mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara menuntunnya keluar dari kandang menuju sepeda motor, setelah itu terdakwa dibantu anak DODIK ERFAN mengikat keempat kaki kambing menggunakan tali yang berada di leher kambing tersebut dan Terdakwa membawa membawa kambing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas Jok Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa kambing tersebut telah dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dan anak DODIK ERFAN sebelum dan saat atau setelah mengambil 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Saringat serta akibat pencurian kambing tersebut, saksi Saringat mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur pencurian ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Bahwa dalam bukunya yang berjudul Delik Tertentu Dalam KUHP halaman 165 terbitan Universitas Lampung 2011 Tri Andrisman, SH., MH. menyebutkan Pemamah biak yaitu kuda, sapi atau kerbau dan babi sedangkan ayam, bebek dan sebagainya (*pluimvee*) tidak termasuk didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang menjadi fakta bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan anak DODOK adalah 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih milik saksi SARINGAT.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian ternak telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih milik saksi Saringat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi Saringat di Pemukiman Mulya Aji Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, memang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu oleh terdakwa dan saksi anak Dodik Erfan dengan pembagian tugas, yaitu terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis PX warna hitam putih milik saksi Saringat, sedangkan anak Dodik Erfan bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa No. Polisi, No. Rangka, dan No. Mesin beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas jok sepeda motor.

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada Terdakwa Agus Syaifullah Bin Budim (alm).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Saringat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa AGUS SYAIFULLAH Bin BUDIM(Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUS SYAIFULLAH Bin BUDIM (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa No. Polisi, No. Rangka, dan No. Mesin beserta obrok berwarna kuning yang ada di atas jok sepeda motor.

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa An. Agus Syaifullah Bin Budim (Alm)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2018** oleh kami **SURYAMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **JOKO INDARTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **BANGKIT BUDI S, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.

Panitera Pengganti

JOKO INDARTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)